

LAPORAN KINERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG

TAHUN 2022



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG

TAHUN 2022


KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-5 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Lingkungan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kota Magelang, Februari 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MAGELANG

MAKHMUD YUNUS, AP, MH
NIP. 19740619 199311 1 001
Pembina Tingkat I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	23
D. Landasan Hukum.....	27
E. Sistematika.....	27
BAB II.....	28
PERENCANAAN KINERJA.....	28
A. Rencana Strategis.....	28
B. Rencana Kinerja Tahun 2022.....	34
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	34
BAB III.....	52
AKUNTABILITAS KINERJA.....	52
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	53
B. Realisasi Anggaran.....	68
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	71
BAB IV.....	84
PENUTUP.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	3
Gambar 1. 2	16
Gambar 1. 3	17
Gambar 1. 4	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1.....	16
Tabel 1. 2.....	20
Tabel 1. 3.....	23
Tabel 2. 1	31
Tabel 2. 2	33
Tabel 2. 3	34
Tabel 2. 4	35
Tabel 2. 5.....	36
Tabel 2. 6.....	43
Tabel 2. 7.....	44
Tabel 3. 1.....	53
Tabel 3. 2.....	55
Tabel 3. 3.....	56
Tabel 3. 4.....	58
Tabel 3. 5.....	59
Tabel 3. 6.....	60
Tabel 3. 7.....	68
Tabel 3. 8.....	72
Tabel 3. 9.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Lingkungan Hidup selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota

Magelang diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2021 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.


B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Magelang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian UPT. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.



Gambar 1. 1

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Ka. Sub Bagian Program
 - c. Ka. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Tata Lingkungan
 - a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup
 - b. Seksi Inventarisasi Data dan Informasi Lingkungan Hidup
4. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - a. Seksi Penataan dan Perizinan Lingkungan Hidup
 - b. Seksi Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 - c. Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
5. Bidang Pengelolaandan Penanganan Persampahan
 - a. Seksi Pengelolaan Sampah
 - b. Seksi Pengelolaan Sampah

6. Bidang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakaman
 - a. Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan
 - b. Seksi Pengelolaan Pemakaman
7. UPT Tempat Pengelolaan Sampah Akhir (TPSA)
 - a. Ka. UPT
 - b. Ka. Sub Bagian Tata Usaha
8. UPT Kebun Raya Gunung Tidar
 - a. Ka. UPT
 - b. Ka. Sub Bagian Tata Usaha

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

1. NAMA JABATAN : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 - a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

 - Perumusan rencana dan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup.
 - Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup.
 - Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.
2. NAMA JABATAN : SEKRETARIS
 - a. TUGAS DAN FUNGSI :

Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pengelolaan perencanaan program, keuangan, barang milik daerah, umum dan kepegawaian di lingkup Dinas Lingkungan Hidup sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk terwujudnya tata kelola administrasi yang akuntabel.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- Pengkoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan Dinas Lingkungan Hidup.
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan sekretariat.
- Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, barang milik daerah, umum dan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup.
- Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat.

3. NAMA JABATAN : SUB BAGIAN PROGRAM

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam penyiapan bahan pengelolaan program di lingkup Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi :

- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Program.
- Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program.
- Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program.

4. NAMA JABATAN : SUB BAGIAN KEUANGAN

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam penyiapan bahan pengelolaan keuangan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan.
 - Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan.
 - Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan.

5. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

6. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyusunan konsep kebijakan dan pedoman, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi Bidang Tata Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Tata Lingkungan.
 - Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Tata Lingkungan.
 - Pelaksanaan kegiatan Bidang Tata Lingkungan.
 - Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Tata Lingkungan.
7. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
- a. TUGAS DAN FUNGSI :
- Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyusunan konsep kebijakan dan pedoman, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi Bidang Tata Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup.
 - Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup.
 - Pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup.
8. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI INVENTARISASI DATA DAN INFORMASAI LINGKUNGAN HIDUP
- a. TUGAS DAN FUNGSI :
- Kepala Seksi Inventarisasi Data dan Informasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Inventarisasi Data dan Informasai Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Seksi Inventarisasi Data dan Informasi Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Seksi Inventarisasi Data dan Informasi Lingkungan Hidup.
 - Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Seksi Inventarisasi Data dan Informasi Lingkungan Hidup.
 - Pelaksanaan kegiatan Seksi Inventarisasi Data dan Informasi Lingkungan Hidup.

9. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyusunan konsep kebijakan dan pedoman, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam sesuai ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
 - Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
 - Pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

- Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

10. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENAATAN DAN PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Penataan dan Perizinan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Penataan dan Perizinan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Penataan dan Perizinan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Penataan dan Perizinan Lingkungan Hidup.
- Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penataan dan Perizinan Lingkungan Hidup.
- Pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan dan Perizinan Lingkungan Hidup.

11. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- sPerencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

- Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

12. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENANGGULANGAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Koservasi Sumber Daya Alam sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- Pelaksanaan kegiatan Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

13. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
DAN PENANGANAN PERSAMPAHAN

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Pengelolaan dan Penanganan Persampahan sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan mempunyai fungsi:
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan.
 - Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan.
 - Pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan.

14. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Pengelolaan Persampahan sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi :
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah.
 - Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Sampah.
 - Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah.

15. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENANGANAN SAMPAH

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Penanganan Sampah sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Penanganan Sampah mempunyai fungsi:
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Penanganan Sampah.

- Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penanganan Sampah.
- Pelaksanaan kegiatan Seksi Penanganan Sampah.

16. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakaman sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi:

- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakaman.
- Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakaman.
- Pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakaman.

17. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN PERTAMANAN

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan mempunyai fungsi:

- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan.

- Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan.
- Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan.

18. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN PEMAKAMAN

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Pengelolaan Pemakaman mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Pengelolaan Pemakaman sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Pengelolaan Pemakaman mempunyai fungsi:

- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Pemakaman.
- Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Pemakaman.
- Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Pemakaman.

19. NAMA JABATAN : KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH AKHIR

a. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tempat Pengelolaan Sampah Akhir mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan operasional tempat pengelolaan sampah akhir

b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala UPT Tempat Pengelolaan Sampah Akhir mempunyai fungsi:

- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan UPT Tempat Pengolahan Sampah Akhir.
- Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada UPT Tempat Pengelolaan Sampah Akhir.
- Pelaksanaan kegiatan UPT Tempat Pengelolaan Sampah Akhir

20. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH
AKHIR

a. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Tempat Pengelolaan Sampah Akhir mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT Tempat Pengelolaan Sampah Akhir dalam melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum serta pengumpulan data dan penyusunan laporan.

b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Tempat Pengelolaan Sampah Akhir mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan
- Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan kearsipan
- Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian
- Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga

21. NAMA JABATAN : KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEBUN RAYA GUNUNG TIDAR

a. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala UPT Kebun Raya Gunung Tidar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan Kebun Raya Gunung Tidar

b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala UPT Kebun Raya Gunung Tidar mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan UPT Kebun Raya Gunung Tidar
- Pengoordinasian dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pada UPT Kebun Raya Gunung Tidar
- Pelaksanaan kegiatan UPT Kebun Raya Gunung Tidar
- Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya

22. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBUN RAYA GUNUNG TIDAR

a. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Kebun Raya Gunung Tidar mempunyai tugas membantu Kepala UPT Kebun Raya Gunung Tidar Dalam melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum serta pengumpulan data dan penyusunan laporan.


b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Kebun Raya Gunung Tidar mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan.
- Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan kearsipan
- Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian
- Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga

Kepegawaian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang ada 3 jenis status kepegawaiannya yaitu:

- a. PNS
- b. Tenaga kontrak
- c. Tenaga Harian Lepas (THL)

Jumlah PNS per akhir bulan Desember tahun 2022 berjumlah 64 orang, terdiri dari laki-laki 50 orang dan perempuan 14 orang.



Gambar 1. 2

Dari gambar terlihat ada kesenjangan yang cukup mencolok dari segi perspektif gender dimana jumlah pegawai perempuan tidak seimbang dengan pegawai laki-laki yang ada, hanya sekitar 21% dari total pegawai yang ada. Dari 14 orang pegawai perempuan ini 4 orang menduduki jabatan struktural, sehingga jumlah pegawai perempuan ini tentunya tidak sebanding dengan tugas yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup. Selengkapnya susunan kepegawaian berdasarkan beberapa kriteria dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 1. 1

Susunan Kepegawain menurut Jabatan, jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin

POSISI	JUMLAH														JML	
	S2		S1		D4		D3		SMA		SMP		SD			
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
Eselon II/b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Eselon III/a	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Eselon III/b	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Eselon IV/a	-	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5
Eselon IV/b	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fungsional	-	2	4	3	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	15
Staf Pelaksana	-	-	1	-	-	-	1	1	13	1	8	-	11	-	-	36
Jumlah	4	4	8	4	-	2	5	3	14	1	8	-	11	-	-	64

**Sumber Sub Bag. Umum dan Kepegawaian per Desember 2022*


Jika digambarkan dengan diagram batang akan terlihat seperti gambar di bawah ini:



Gambar 1. 3

Dari gambar di atas terlihat bahwa PNS Dinas Lingkungan Hidup yang paling banyak adalah lulusan SD/ sederajat yang bertugas di lapangan sebagai tukang sapu maupun tenaga angkutan sampah. Melihat realita ini tentunya pengembangan SDM susah dilakukan untuk karyawan lulusan SD tersebut karena keterbatasan wawasan dan pola pikir yang ada. Terlebih mereka sudah cukup lama bekerja di lapangan sehingga pengarahan yang bisa dilakukan sebatas tentang pekerjaan di lapangan.

Konsekuensi dari latar belakang pendidikan yang didominasi lulusan SMP dan SD ini maka jika dikelompokkan secara golongannya, PNS Dinas Lingkungan Hidup dapat digambarkan dengan diagram berikut ini:



Gambar 1. 4

**Sumber Sub Bag. Umum dan Kepegawaian per Desember 2022*

Dari diagram di atas terlihat bahwa PNS Dinas Lingkungan Hidup masih banyak yang berada pada Golongan I dan Golongan II karena merupakan lulusan SD dan SMP yang sudah tidak bisa dikembangkan lagi pola pikirnya dengan pelatihan dan diklat. Oleh karena itu, dengan tidak mengesampingkan kemampuan pegawai yang sudah ada, melihat realitas ini perlu adanya tambahan PNS dengan latar belakang pendidikan yang lebih memadai lagi. Untuk kemajuan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat masih dibutuhkan tenaga-tenaga perencana yang menguasai. Oleh karena itu perlu adanya penambahan karyawan dengan kompetensi yang baik dan memadai.

Berdasar tabel 1.1 juga dapat dilihat bahwa PNS dengan jabatan fungsional belum ada di Dinas Lingkungan Hidup saat ini. PNS dengan jabatan fungsional dibutuhkan untuk menunjang kinerja dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk membantu mewujudkan visi Walikota Magelang.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang sebagai dinas teknis yang mengampu bidang Lingkungan, Kebersihan, dan Pertamanan tentunya memerlukan pegawai dengan kompetensi tertentu, yaitu dibidang lingkungan, pertamanan/landscape, teknik mesin/arsitektur/sipil/listrik, teknisi dan operator alat berat, administrasi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian. Kondisi saat ini PNS dengan kompetensi tersebut sebagian memang sudah ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, namun baik

dari segi kualitas maupun kuantitas masih kurang, sehingga masih banyak pegawai yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan background pendidikan/ keahliannya.

Susunan kepegawaian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang disesuaikan dengan bidang tugas yang menjadi tupoksi dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2

Susunan Kepegawaian Menurut Bidang

Bidang	S2	S1	D4	D3	SMA	SMP	SD	Jumlah	Keterangan	Kekurangan Tenaga
Sekretariat	2	2	-	2	4	3	-	13	PNS dengan kompetensi keuangan dan perencana masih minim	1 orang perencana dan 1 orang akuntansi
Pengolahan dan penanganan sampah	1	2	-	-	3	4	7	17	PNS yang ada lebih banyak bertugas di lapangan, bagian administrasi masih dibantu tenaga harian lepas.	2 orang tenaga administrasi dan 2 orang teknisi kendaraan
Pertamanan dan Pemakaman	1	1	-	2	5	1	3	13		Taman : 3 orang (pranata taman, pengelola bibit, adm) Pemakaman : 8 orang untuk gali kubur
Tata Lingkungan	2	1	1	-	1	-	-	5	Kekurangan staf berbasis Teknik Lingkungan	

Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Sumber Daya Alam	2	1	1	1	1	-	-	6	Kekurangan staf berbasis Teknik Lingkungan	
UPT TPSA	-	1	-	1	1	-	1	4	Tenaga administrasi dan lapangan terbatas	1 orang tenaga administrasi dan 2 orang operator alat berat
UPT Kebun Raya Gunung Tidar	-	4	-	2	-	-	-	6	Tenaga administrasi dan lapangan	
Jumlah	8	13	1	8	15	9	10	64		

Berdasar tabel di atas dapat dilihat bahwa sebaran PNS di tiap bidang tidak merata karena disesuaikan dengan tugas yang diampunya dan kompetensi individu. Jumlah yang banyak belum tentu menunjukkan terpenuhinya kebutuhan SDM yang ada. Pada Bidang Sekretariat yang mengampu urusan kesekretariatan yaitu Umum dan Kepegawaian, Program dan Keuangan pun masih membutuhkan tenaga yang kompeten di bidang perencanaan. Pada Bidang Pengolahan dan Penanganan sampah serta Bidang Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman, PNS yang ada lebih banyak di lapangan, sehingga untuk urusan administrasi dibantu dengan Tenaga Harian Lepas. Bidang Tata Lingkungan dan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Sumber Daya Alam juga mengalami kekurangan tenaga karena dengan jumlah personel sebanyak 12 orang untuk mengampu administrasi dan survey lapangan untuk pengawasan dan kajian izin lingkungan yang jumlahnya selalu bertambah dan membutuhkan ketepatan waktu sesuai SOP-nya.

Selain tugas pokok sesuai bidangnya, ada beberapa PNS di bidang yang menangani pengadaan barang dan jasa dalam lingkup dinas. Bahkan karena keterbatasan PNS yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa sehingga ada yang menangani pengadaan untuk bidang yang lain. Dengan demikian, keterbatasan SDM dalam pelayanan tugas sehari-hari di Dinas Lingkungan Hidup semakin jelas.

Akibat keterbatasan PNS yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang maka untuk menyelesaikan urusan yang menjadi tupoksi dinas juga mempekerjakan tenaga kontrak dan Tenaga Harian Lepas. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang bekerja sesuai SK Walikota dan sudah bekerja cukup lama di Dinas Lingkungan Hidup namun tidak dapat diangkat menjadi PNS karena suatu sebab. Tenaga kontrak ini masa kerjanya sampai usia 56 tahun, saat ini tenaga yang ada sudah berusia cukup umur dan tidak lama lagi memasuki masa pensiunnya Sedangkan tenaga harian lepas adalah tenaga yang dibayar dengan upah per hari untuk membantu tugas Dinas. Adapun susunan tenaga kontrak dan Tenaga Harian lepas per bidang adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 3

Daftar Tenaga Kontrak dan Tenaga Harian Lepas menurut Bidang Pekerjaan

No	Bidang pekerjaan	Tenaga Kontrak	Tenaga Harian Lepas (THL)
1	Pengelolaan sampah	7	163
2	Operator TPST	0	21
3	Pemeliharaan taman dan dekorasi	0	114
4	Pengelolaan sampah TPA	0	14
5	Pengelolaan dan pemeliharaan TPU Giriloyo	0	20
6	Penjaga kantor / malam	0	8
7	Sopir	0	1
8	Petugas kebersihan kantor	0	4
9	Pengelola Gunung Tidar	0	50
10	Tenaga administrasi umum	0	6
	Jumlah	7	401

Dari tabel 1.3 terlihat bahwa tenaga kontrak dan tenaga harian lepas yang dimiliki paling banyak untuk pengelolaan sampah, yaitu sebagai tenaga angkutan sampah, pengemudi angkutan sampah maupun tukang sapu yang sangat diperlukan dalam penanganan sampah kota. Tenaga harian lepas pada bidang taman bertugas untuk memelihara taman-taman dan dekorasi kota, namun karena keterbatasan personel, ada juga tenaga harian lepas yang membantu administrasi.

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup periode 2021-2026 sebagai berikut:

A. BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN BIDANG BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

1. Semakin meningkatnya pencemaran lingkungan yang banyak dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga, industri, rumah sakit, perhotelan, transportasi, dan pertokoan sehingga perlu adanya upaya pengendalian pencemaran baik air, tanah, maupun udara yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dengan pelaku usaha.
2. Belum optimalnya penegakan hukum di bidang lingkungan
3. Banyak industri kecil (seperti industri tahu, batik, dan makanan) yang sangat berpotensi mencemari lingkungan tapi tidak bisa memenuhi persyaratan teknis dan pembiayaan pembuatan IPAL
4. Masih minimnya pejabat fungsional PPLHD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Adanya regulasi bantuan hibah yang sulit untuk diterapkan di masyarakat
6. Kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih rendah

B. BIDANG PENGELOLAAN DAN PENANGANAN PERSAMPAHAN

1. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan baik jumlah maupun kondisinya (dump truk, pick up sampah, kontainer, gerobak, bin beroda, tong sampah)
2. Kurangnya disiplin waktu dan penggunaan peralatan kerja dari tenaga bidang kebersihan sehingga penanganan sampah kurang optimal.
3. Kurangnya tenaga administrasi dan tenaga lapangan (pengangkut sampah dan penyapu jalan)
4. Lokasi penyapuan jalan dan rute pengambilan sampah oleh armada pengangkut sampah belum terpetakan secara optimal
5. Paguyuban Kebersihan Lingkungan (PKL) yang membuang sampah di Transfer Depo tidak tepat waktu
6. Keterbatasan jumlah dan kapasitas Transfer Depo

7. Ada beberapa mobil sampah kelurahan yang tidak beroperasi sesuai peruntukannya
8. Masyarakat kurang disiplin dalam menjaga dan memanfaatkan sarana operasional sampah
9. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan upaya pengelolaan sampah
10. Pengurangan volume sampah yang masih sangat rendah

C. BIDANG PENGELOLAAN PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

1. Kurangnya sarana dan prasarana pemeliharaan taman (mesin potong rumput, gergaji mesin, mesin pompa, mobil siram, dan sebagainya)
2. Belum tersedianya data rinci dan nama taman-taman di Kota Magelang
3. Kurangnya tenaga administrasi dan tenaga lapangan (pemeliharaan taman, dan perawatan pohon)
4. Kurangnya tenaga terampil pemelihara taman, perawat pohon, dan pembibitan
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan taman
6. Belum tersedianya depo penampungan kayu (hasil rabasan)
7. Kurangnya bangunan pelengkap/pendukung kebun bibit

D. SEKRETARIAT

1. Bangunan gedung kantor belum lengkap
2. SDM yang tidak kompeten dibidangnya
3. Belum meratanya pembagian tugas dan tanggung jawab

E. UPT TPSA

1. Memasuki masa tanggap darurat sampah
2. Lahan pembuangan/sel aktif sudah penuh (perlu lokasi TPSA baru)
3. Kurangnya alat berat (jumlah dan kondisi)
4. Kurangnya tenaga administrasi dan lapangan (operator alat berat, pengelola sampah)
5. Kurangnya peralatan kantor, sarana mobilitas dan peralatan produksi kompos
6. Kurangnya bangunan kantor dan bangunan pendukung prasarana dasar TPSA (pagar tembok, cover sel aktif, saluran air lindi)
7. Belum tersedianya kompensasi bagi warga sekitar TPSA
8. Masih kurangnya pembinaan kepada warga sekitar TPSA
9. Kurangnya penghijauan di TPSA

F. UPT Kebun Raya Gunung Tidar

1. Kurangnya peralatan dan perlengkapan kantor dalam menunjang kegiatan
2. Dukungan anggaran yang masih belum maksimal, sehingga dalam pengembangan Kekebunrayaan masih lamban.
3. Jumlah tenaga lapangan yang dirasa masih kurang mengingat perkembangan pengelolaan Kebun Raya Gunung Tidar
4. Jumlah tenaga terlatih sesuai bidang kekebunrayaan belum ada
5. Masih terdapat beberapa asset yang masih dalam penguasaan orang-orang tertentu
6. Masih kurangnya pemahaman dan dukungan masyarakat sekitar dalam pengembangan dan kondusifitas di lingkungan Kebun Raya, Sehingga sering terjadi benturan dengan masyarakat
7. Sarana dan prasarana yang masih minim
8. Belum adanya kompensasi yang memadai atau sesuai bagi petugas yang piket atau jaga di pintu masuk/ticketing
9. Belum adanya tunjangan resiko kerja bagi anggota yang bekerja di di UPT Kebun Raya Gunung Tidar
10. Kurangnya pembinaan kepada masyarakat sekitar
11. Masih banyak jalan masuk yang bisa diakses masyarakat sehingga perlu adanya pemagaran tembok keliling
12. Perlu adanya kerjasama dalam hal keamanan untuk meningkatkan keamanan Kawasan Kebun Raya Gunung Tidar
13. Gedung kantor yang masih asset pemerintah pusat dan kondisi sudah rusak sehingga perlu adanya perbaikan atau rehabilitasi bangunan Gedung
14. Perlu dibuatkan lahan untuk parkir pegawai Kebun Raya Gunung Tidar

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih rendah;
2. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan baik jumlah maupun kondisinya (dump truk, pick up sampah, kontainer, gerobak, bin beroda, tong sampah);

3. Lokasi penyapuan jalan dan rute pengambilan sampah oleh armada pengangkut sampah belum terpetakan secara optimal;
4. Kurangnya peralatan dan perlengkapan kantor dalam menunjang kegiatan;

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Walikota Magelang Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2022 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 42 Tahun 2021 tentang Strategis Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kota Magelang yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kota Magelang.

Visi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah:

“Magelang Maju, Sehat dan Bahagia”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, toleran berlandaskan IMTAQ;
2. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Inovatif;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM berbasis ekonomi kerakyatan;
5. Mewujudkan kota modern yang berdaya saing dengan peningkatan kualitas tata ruang dan infrastruktur.

Perumusan tujuan dan sasaran DinasLingkungan Hidup mengacu pada Misi ke-5, yaitu :

**Mewujudkan kota modern yang berdaya saing dengan peningkatan kualitas
tata ruang dan infrastruktur**

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam

kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Magelang Tahun 2021-2026 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 () sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
MISI 5: Mewujudkan kota modern yang berdaya saing dengan peningkatan kualitas tata ruang dan infrastruktur									
	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup		Indeks Kualitas Air	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
			Indeks Kualitas Udara	83,67	84,84	85,92	88,25	93,03	95,36
			Indeks Kualitas Lahan	31,38	31,38	31,66	31,93	32,21	32,48
		Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan prosentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
		Meningkatnya fungsi ruang terbuka hijau perkotaan	Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah tidak terkelola	14,95%	11,95%	9,35%	6,35%	2,85%	0,35%

Sumber : Renstra Dinas Lingkungan Hidup periode 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1.	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1.1	Indeks Kualitas Air (IKA)	-		Nilai Kualitas Air (IKA) = Ii+Ij+Ik+Im	KLHK
		1.2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	-		$\text{Indeks Kualitas Udara} = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (IEU - 0,1) \right)$	KLHK
		1.3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	-		$IKTL=100-((84,3-(TH \times 100)) \times 50 / 54,3)$	KLHK
2.	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	2.1	Peningkatan prosentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	%		Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tahun ke n - persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tahun ke (n-1)	DLH
3.	Meningkatnya fungsi ruang terbuka hijau perkotaan	3.1	Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	%		Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati tahun ke n - Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati tahun ke (n-1)	DLH
4.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	4.1	Persentase Sampah tidak terkelola			$\frac{\text{(jumlah timbulan sampah - jumlah sampah yang terkelola)}}{\text{jumlah timbulan sampah}} \times 100\%$	DLH

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut Rencana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 :

Tabel 2. 3
Rencana Kinerja Tahun 2022
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup		Indeks Kualitas Air	-	16,67
			Indeks Kualitas Udara	-	84,84
			Indeks Kualitas Lahan	-	31,38
		Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan prosentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	%	3,33%
		Meningkatnya fungsi ruang terbuka hijau perkotaan	Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	%	1,08%
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah tidak terkelola	%	11,95%

Sumber : Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang tahun 2022

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan

Perjanjian Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Pada bulan Januari tahun 2022 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2022

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	-	16,67
		Indeks Kualitas Udara	-	84,84
		Indeks Kualitas Lahan	-	31,38
	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan prosentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	%	3,33%
	Meningkatnya fungsi ruang terbuka hijau perkotaan	Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	%	1,08%
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah tidak terkelola	%	11,95%

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup :

Tabel 2. 5

Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			80.351.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja, dan Renja Perubahan	2 dokumen	55.343.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA -SKPD	1 dokumen	3.921.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.854.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA-SKPD	1 dokumen	3.361.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.888.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja fisik dan keuangan Laporan kinerja OPD	12 laporan 1 dokumen	11.984.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.640.592.211
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	8.598.925.211
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan akhir tahun	1 dokumen	4.332.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Peningkatan tertib administrasi keuangan Tersusunnya laporan keuangan semesteran	12 bulan 1 dokumen	33.458.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan prognosis anggaran	1 dokumen	3.877.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.335.000

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan sinkronisasi aset dan keuangan	4 dokumen	4.335.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			251.473.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik penerangan kantor selama setahun	14 jenis	4.652.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Isi ulang tabung gas Makanan dan minuman harian pegawai	12 kali 11 jenis	21.830.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan	12 jenis	23.101.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah	12 bulan	3.180.000
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	10.952.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman untuk jamuan tamu	12 bulan	12.150.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas ke luar daerah	12 bulan	175.608.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			524.803.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman surat Tersedianya alat tulis kantor	15 lembar 28 jenis	11.180.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening air, listrik, internet dan telepon	12 bulan	132.900.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran gaji THL	12 bulan	380.723.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.253.233.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Terlaksananya pemeliharaan dan	22 unit	220.295.000

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	operasional kendaraan dinas pejabat		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas operasional atau lapangan	79 unit	962.475.000
	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebeleur kantor	15 unit	3.100.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	42 unit	25.788.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	4 unit	41.575.000
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			197.695.000
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	1 dokumen	197.695.000
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			292.324.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya Kegiatan Pameran Lingkungan Hidup Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan	1 Pameran 62 Titik 1 Sosialisasi	239.626.000

		<p>Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan</p> <p>Tersedianya dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air</p> <p>Tersedianya dokumen Pemantauan Kualitas Udara</p>	<p>1 Dokumen</p> <p>8 Titik</p>	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya kegiatan Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca	1 dokumen	2.698.000
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya alat-alat laboratorium	1 Paket	50.000.000
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			61.259.000
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	<p>Tersedianya DIKPLHD (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah)</p> <p>Tersedianya dokumen IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)</p>	<p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p>	61.259.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			6.054.236.000
	Pengelolaan Kebun Raya	Terkelolanya kebun raya Gunung Tidar	100 %	1.761.405.000
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terkelolanya RTH Taman Kota	100 %	4.292.831.000

5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
	Penyimpanan Sementara Limbah B3			6.231.500
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Dokumen Rincian teknis Penyimpanan Sementara LB3 oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Tersedianya data Jumlah LB3 yang dihasilkan di Kota Magelang	5 dokumen 2 dokumen	6.231.500
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			95.154.500
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis dan SLO pemenuhan baku mutu air limbah dan/atau pemenuhan baku mutu emisi Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	5 usaha 5 dokumen	42.989.500
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri	30 kegiatan 30 sampel	52.165.000

7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			222.709.500
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	<p>Terlaksananya pembinaan pengelolaan lingkungan hidup di sekolah</p> <p>Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Hidup</p> <p>Terlaksananya Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup</p>	<p>1 sekolah</p> <p>1 sosialisasi</p> <p>60 orang</p>	73.572.000
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	<p>Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan air hujan</p> <p>Terlaksananya sosialisasi peringatan hari-hari lingkungan</p> <p>Tersedianya dokumen pemeriksaan kualitas tanah</p>	<p>1 sosialisasi</p> <p>8 sosialisasi</p> <p>1 kegiatan</p>	149.137.500
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			477.579.000
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam	Terlaksananya Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	1 penghargaan	477.579.000

	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya lomba K3 Terlaksananya program kampung iklim dan edukasi	3 kategori 1 penghargaan	
9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			6.773.000
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan kasus lingkungan hidup yang ditangani	4 kasus	6.773.000
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
	Pengelolaan Sampah			9.489.816.000
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Pengurangan sampah	1 ton/hari	1.300.991.000
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan sampah kota	65 ton/hari	7.007.014.000
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	3 kecamatan	377.245.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan			4.000.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			800.566.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta			32.252.000

	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah			1.457.000
	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Tersedianya data pengelolaan sampah	100 %	30.795.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada bulan Oktober tahun 2022 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dikarenakan perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dan perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2. 6

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2022

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	Menurunnya pencemaran	Indeks Kualitas Air	-	16,67
		Indeks Kualitas Udara	-	84,84
		Indeks Kualitas Lahan	-	31,38
	Meningkatnya ketaatan	Peningkatan prosentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	%	3,33%
	Meningkatnya upaya pencegahan pencemaran	Persentase sampah tidak terkelola	%	11,95%
		Prosentase ketaatan terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	%	36,67%

		Peningkatan fungsi RTH untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	%	29,17%
--	--	--	---	--------

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2. 7

Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			92.351.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja, dan Renja Perubahan	2 dokumen	67.343.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA -SKPD	1 dokumen	3.921.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.854.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA-SKPD	1 dokumen	3.361.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.888.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja fisik dan keuangan Laporan kinerja OPD	12 laporan 1 dokumen	11.984.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.668.754.237
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	8.627.087.237
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan akhir tahun	1 dokumen	4.332.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Peningkatan tertib administrasi keuangan	12 bulan	33.458.000

		Tersusunnya laporan keuangan semesteran	1 dokumen	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan prognosis anggaran	1 dokumen	3.877.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			79.335.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sertifikat tanah	2 lokasi	75.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan sinkronisasi aset dan keuangan	4 dokumen	4.335.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			254.614.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik penerangan kantor selama setahun	14 jenis	4.652.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Isi ulang tabung gas Makanan dan minuman harian pegawai	12 kali 11 jenis	21.830.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	12 jenis	23.101.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah	12 bulan	3.180.000
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	13.953.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman untuk jamuan tamu	12 bulan	6.210.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas ke luar daerah	12 bulan	181.688.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			24.500.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Unit	24.500.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			669.465.033
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman surat	15 lembar	11.180.000

		Tersedianya alat tulis kantor	28 jenis	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening air, listrik, internet dan telepon	12 bulan	201.528.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran gaji THL	12 bulan	456.757.033
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.331.837.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas pejabat	22 unit	219.250.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas operasional atau lapangan	79 unit	1.014.825.000
	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebeleur kantor	15 unit	3.100.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	42 unit	33.308.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	4 unit	61.354.000
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			132.199.000
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	1 dokumen	132.199.000
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			

	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			358.894.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	<p>Terlaksananya Kegiatan Pameran Lingkungan Hidup</p> <p>Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan</p> <p>Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan</p> <p>Tersedianya dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air</p> <p>Tersedianya dokumen Pemantauan Kualitas Udara</p>	<p>1 Pameran</p> <p>62 Titik</p> <p>1 Sosialisasi</p> <p>1 Dokumen</p> <p>8 Titik</p>	259.196.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya kegiatan Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca	1 dokumen	2.698.000
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya alat-alat laboratorium	1 Paket	97.000.000
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			61.259.000
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	<p>Tersedianya DIKPLHD (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah)</p> <p>Tersedianya dokumen IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)</p>	<p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p>	61.259.000

4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			6.054.236.000
	Pengelolaan Kebun Raya	Terkelolanya kebun raya Gunung Tidar	100 %	2.333.993.918
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terkelolanya RTH Taman Kota	100 %	5.593.077.768
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
	Penyimpanan Sementara Limbah B3			6.231.500
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Dokumen Rincian teknis Penyimpanan Sementara LB3 oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Tersedianya data Jumlah LB3 yang dihasilkan di Kota Magelang	5 dokumen 2 dokumen	6.231.500
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			72.576.500
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis dan SLO pemenuhan baku mutu air limbah dan/atau pemenuhan baku mutu emisi	5 usaha	20.411.500

		Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	5 dokumen	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri	30 kegiatan 30 sampel	52.165.000
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			226.659.500
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya pembinaan pengelolaan lingkungan hidup di sekolah Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Hidup Terlaksananya Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup	1 sekolah 1 sosialisasi 60 orang	76.382.000
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan air hujan Terlaksananya sosialisasi peringatan hari-hari lingkungan Tersedianya dokumen pemeriksaan kualitas tanah	1 sosialisasi 8 sosialisasi 1 kegiatan	150.277.500

8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			691.408.000
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksanannya Koordinasi penilaian kota sehat/adipura Terlaksanannya lomba K3 Terlaksanannya program kampung iklim dan edukasi	1 penghargaan 3 kategori 1 penghargaan	691.408.000
9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			6.773.000
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan kasus lingkungan hidup yang ditangani	4 kasus	6.773.000
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
	Pengelolaan Sampah			11.048.640.708
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Pengurangan sampah	1 ton/hari	1.659.109.296
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksanannya penanganan sampah kota	65 ton/hari	9.008.286.412

	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	3 kecamatan	377.245.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan			4.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta			32.252.000
	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah			1.457.000
	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Tersedianya data pengelolaan sampah	100 %	30.795.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang juga melakukan reuiu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reuiu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan

isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 2

**Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022**

NO.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	16,67	65,00	389,92	Sangat Tinggi	DLH
		Indeks Kualitas Udara	84,84	81,16	95,66	Sangat Tinggi	DLH
		Indeks Kualitas Lahan	31,38	28,07	89,45	Tinggi	DLH
	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan prosentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	3,33	3,33	100	Sangat Tinggi	DLH
	Meningkatnya fungsi ruang terbuka hijau perkotaan	Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	1,08	1,08	100	Sangat Tinggi	DLH
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah tidak terkelola	11,95	6,25	52,30	Sangat Tinggi	DLH

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 3
Perbandingan Capaian Kinerja

NO.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	76,84	30,83	40,12	16,67	65,00	389,92
		Indeks Kualitas Udara	79,1	81,08	102,5	84,84	81,16	95,66
		Indeks Kualitas Lahan	49,56	31,48	63,52	31,38	28,07	89,45
	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan prosentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan				3,33	3,33	100
	Meningkatnya fungsi ruang terbuka hijau perkotaan	Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati				1,08	1,08	100
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah tidak terkelola				11,95	6,25	52,30

Berdasarkan tabel di atas terdapat kenaikan pada capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) dikarenakan adanya beberapa faktor antara lain :

1. Telah terbentuknya Forum Komunikasi air minum dan sanitasi higienis Kota Magelang (FORKOMWASH), sesuai dengan SK Walikota No. 443.6/078/112/ tahun 2022 untuk memfasilitasi terbangunnya, terpenuhinya sarpras terkait air minum dan air limbah sanitasi yg layak dan aman
2. Telah dibentuknya forum temu rembug babagan pembangunan sanitasi air minum dan perilaku higienis Kota Magelang (FTT) yang merupakan forum gabungan dari koordinator tim monev seluruh Kota, sesuai dengan SK Walikota No. 443.6/068/112/ tahun 2022 untuk mempromosikan terkait perilaku hidup bersih di masyarakat (baik air minumnya, sanitasi air limbah dan prilaku hygiene yang lain)
3. Telah terbentuknya Tim Monev Partisipatif terkait Sanitasi/WASH di seluruh kelurahan di Kota Magelang, sesuai dengan Keputusan Lurah masing-masing, contohnya SK Lurah Gelangan : no 440/06/524 tahun 2020.
4. Adanya peningkatan pembangunan Insfrastruktur Pengolah Air Limbah Domestik
5. Adanya pelaksanaan Lomba Sanitasi tahun 2022, dengan peserta adalah Pengelola SPALD yang berupa KPP / KSM
6. Sudah Beroperasinya Unit Pelaksana Teknis - Pengolahan Air Limbah Domestik (UPT PALD-Dumpoh) sebagai UPP yang bertugas melakukan penyedotan tangka septik dan pengolahan lumpur tinja, sehingga tidak mencemari lingkungan sejak mulai Tahun 2020
7. Terlaksananya kegiatan sosialisasi terkait pentingnya pengolahan air limbah domestik kepada warga, dalam hal ini yang sudah dilakukan adalah kepada seluruh lurah dan ketua RW Se-Kota Magelang serta sebagian para pengelola KSM/KPP pengguna SPALD di Kota Magelang (kegiatan rutin tahunan).

Selain Indeks Kualitas Air (IKA) yang mengalami peningkatan, Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh turunnya konsentrasi NO₂ dan SO₂ di sektor industri dan perkantoran. Penurunan konsentrasi tersebut

dikarenakan adanya pergeseran titik pemantauan kualitas udara sesuai dengan Permen LHK No. 27 Tahun 2021 tentang IKLH pasal 7 ayat 2 poin (d) bahwa lokasi pemantauan kualitas udara ambien pada kawasan perkantoran tidak boleh terpengaruh langsung oleh aktivitas transportasi. Titik pemantauan awalnya berada pada radius <10 meter dari jalan raya, kemudian dilakukan pemindahan sesuai kriteria yang ada di Permen LHK No. 27 Tahun 2021 tentang IKLH sehingga titik pemantauan pada tahun 2022 menjadi berada di dalam area perkantoran yang tidak terpengaruh langsung oleh aktivitas transportasi.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3. 4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	65,00	16,67	389,92
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	81,16	95,36	85,11
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	28,07	32,48	86,42
	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan prosentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	3,33	3,33	100
	Meningkatnya fungsi ruang terbuka hijau perkotaan	Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	1,08	1,08	100
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah tidak terkelola	6,25	0,35	1.785,71

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	16,67	65,00	389,92	Adanya pembangunan system pengelolaan air limbah domestik juga terbentuknya tim monev dan forum komunikasi terkait air minum dan sanitasi	
		Indeks Kualitas Udara	84,84	81,16	95,66	Adanya pembatasan bahan bakar besubsidai yang notebene mempunyai kualitas yang kurang baik dan menyebabkan tingginya polusi	
		Indeks Kualitas Lahan	31,38	28,07	89,45	Alih fungsi lahan terbuka menjadi bangunan tempat tinggal dan bangunan lainnya semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan penduduk sehingga dapat mempengaruhi indeks tutupan vegetasi	
	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan prosentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	3,33	3,33	100	Adanya pengawasan secara berkala mendorong pelaku usaha/kegiatan taat teradap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	
	Meningkatnya fungsi ruang terbuka hijau perkotaan	Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	1,08	1,08	100	Adanya peningkatan pemeliharaan RTH sehingga dapat difungsikan untuk pegelolaan keanekaragaman hayati	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah tidak terkelola	11,95	6,25	52,30	Masih adanya masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya sebagai contoh membuang sampah di sungai	

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3. 6

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1				2	3	4	5
	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	389,92				
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	95,66				
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	89,45				
1	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan prosentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	100	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			

				Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	100	Menunjang
2	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan prosentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	100	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya Kegiatan Pameran Lingkungan Hidup	100	Menunjang
					Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan	100	
					Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan	100	
					Tersedianya dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air	100	
						100	

					Tersedianya dokumen Pemantauan Kualitas Udara		
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya kegiatan Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca	100	Menunjang
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya alat-alat laboratorium	100	Menunjang
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Tersedianya DIKPLHD (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah)	100	Menunjang
					Tersedianya dokumen IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	100	
3	Meningkatnya fungsi ruang terbuka hijau perkotaan	Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	100	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			
				Pengelolaan Kebun Raya	Terkelolanya kebun raya Gunung Tidar	100	Menunjang

				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terkelolanya RTH Taman Kota	100	Menunjang
4	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan prosentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	100	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
				Penyimpanan Sementara Limbah B3			
				Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Dokumen Rincian teknis Penyimpanan Sementara LB3 oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Tersedianya data Jumlah LB3 yang dihasilkan di Kota Magelang	100	Menunjang
5	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan prosentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			

				Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis dan SLO pemenuhan baku mutu air limbah dan/atau pemenuhan baku mutu emisi Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	100	Menunjang
				Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri	100	Menunjang
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah tidak terkelola	52,30	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya pembinaan pengelolaan lingkungan hidup di sekolah	100	Menunjang

					Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Hidup		
					Terlaksananya Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup		
				Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan air hujan	100	Menunjang
					Terlaksananya sosialisasi peringatan hari-hari lingkungan		
					Tersedianya dokumen pemeriksaan kualitas tanah		
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah tidak terkelola	52,30	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
				Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	100	Menunjang
					Terlaksananya lomba K3		

					Terlaksananya program kampung iklim dan edukasi		
8	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan prosentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	100	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			
				Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan kasus lingkungan hidup yang ditangani	100	Menunjang
9	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah tidak terkelola	52,30	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
				Pengelolaan Sampah			
				Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Pengurangan sampah	100	Menunjang
				Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Terlaksananya penanganan sampah kota	100	Menunjang

				Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			
				Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	100	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan			
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta			
				Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah			
				Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Tersedianya data pengelolaan sampah	100	Menunjang

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.7

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5
	Dinas Lingkungan Hidup	31.722.117.164	29.439.515.525	92,80%
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			
1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	132.199.000	103.802.000	78,52%
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	259.196.000	206.187.761	79,55%
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2.698.000	2.451.000	90,85%
4	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	97.000.000	73.664.184	75,94%
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
5	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	61.259.000	57.126.367	93,25%
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	37.296.000	29.492.000	79,08%
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			
7	Pengelolaan Kebun Raya	2.333.993.918	2.069.439.652	88,67%

8	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.593.077.768	5.402.258.536	96,59%
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
	Penyimpanan Sementara Limbah B3			
9	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	6.231.500	4.167.250	66,87%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
10	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	20.411.500	12.107.750	59,32%
11	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	52.165.000	37.349.850	71,60%
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
12	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	76.382.000	70.767.600	92,65%
13	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	150.277.500	123.587.000	82,24%
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
14	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	691.408.000	558.904.516	80,84%
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			
15	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	6.773.000	4.037.000	59,60%
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
	Pengelolaan Sampah			
16	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1.659.109.296	1.479.399.136	89,17%
17	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	9.008.286.412	8.245.367.378	91,53%
18	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	377.245.000	286.446.000	75,93%

19	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	4.000.000	3.998.982	99,97%
20	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0	0	0,00%
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta				
21	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	1.457.000	1.140.000	78,24%
22	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	30.795.000	28.000.000	90,92%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
23	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.343.000	55.874.284	82,97%
24	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.921.000	3.921.000	100,00%
25	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.854.000	2.847.000	99,75%
26	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.361.000	3.361.000	100,00%
27	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.888.000	2.888.000	100,00%
28	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.984.000	11.984.000	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
29	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.627.087.237	8.334.155.384	96,60%
30	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.332.000	4.327.000	99,88%
31	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	33.458.000	33.458.000	100,00%
32	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.877.000	3.877.000	100,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
33	Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	75.000.000	32.000.000	42,67%
34	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.335.000	4.266.600	98,42%
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
35	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.652.000	4.643.500	99,82%
36	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.830.000	21.617.750	99,03%
37	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.101.000	22.643.800	98,02%
38	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.180.000	3.060.000	96,23%
39	Penyediaan Bahan/Material	13.953.000	13.811.500	98,99%
40	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.210.000	6.156.000	99,13%
41	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181.688.000	173.320.474	95,39%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
42	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.500.000	24.150.000	98,57%

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
43	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.180.000	10.838.860	96,95%
44	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.528.000	178.091.533	88,37%
45	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	456.757.033	437.619.329	95,81%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
46	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	219.250.000	192.649.200	87,87%
47	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.014.825.000	975.556.249	96,13%
48	Pemeliharaan Mebel	3.100.000	2.931.000	94,55%
49	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.308.000	28.718.500	86,22%
50	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	61.354.000	51.054.600	83,21%
		31.722.117.164	29.439.515.525	92,80%

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 8

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran			Tingkat Efisiensi
						Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	16,67	65,00	389,92	20.594.487.894	18.799.693.962	91,29	26,371
		Indeks Kualitas Udara	84,84	81,16	95,66				
		Indeks Kualitas Lahan	31,38	28,07	89,45				
	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan prosentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	3,33	3,33	100	675.229.000	530.385.162	78,55	21,45
	Meningkatnya fungsi ruang terbuka hijau perkotaan	Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	1,08	1,08	100	7.927.071.686	7.471.698.188	94,26	5,74
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah tidak terkelola	11,95	6,25	52,30	11.998.960.208	10.801.647.612	90,02	-72,12

Dari tabel di atas dapat dilihat 4 (empat) tujuan/sasaran terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang masuk dalam kategori efisien dan 1 (satu) indikator kinerja yang masuk dalam kategori tidak efisien. Untuk sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan sampah dengan indikator kinerja persentase sampah tidak terkelola meskipun masuk dalam kategori tidak efisien akan tetapi dalam kenyataannya bisa dikatakan efisien karena realisasi kinerja yang lebih kecil dari target justru menunjukkan kinerja yang bagus dalam pengelolaan persampahan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					92.351.000			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja, dan Renja Perubahan	2 dokumen	2 dokumen	100%	67.343.000	55.874.284	82,97%	17,03
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA -SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	3.921.000	3.921.000	100%	0

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	2.854.000	2.847.000	99,75%	0,25
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	3.361.000	3.361.000	100%	0
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	2.888.000	2.888.000	100%	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja fisik dan keuangan Laporan kinerja OPD	12 laporan 1 dokumen	12 laporan 1 dokumen	100%	11.984.000	11.984.000	100%	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.668.754.237			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100%	8.627.087.237	8.334.155.384	96,60%	3,39
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	100%	4.332.000	4.327.000	99,88%	0,12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Peningkatan tertib administrasi keuangan Tersusunnya laporan keuangan semesteran	12 bulan 1 dokumen	12 bulan 1 dokumen	100%	33.458.000	33.458.000	100%	0
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan prognosis anggaran	1 dokumen	1 dokumen	100%	3.877.000	3.877.000	100%	0
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					79.335.000			
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sertifikat tanah	2 lokasi	1 lokasi	50%	75.000.000	32.000.000	42,67%	14,67

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan sinkronisasi aset dan keuangan	4 dokumen	4 dokumen	100%	4.335.000	4.266.600	98,42%	1,58
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					254.614.000			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik penerangan kantor selama setahun	14 jenis	14 jenis	100%	4.652.000	4.643.500	99,82%	0,18
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Isi ulang tabung gas Makanan dan minuman harian pegawai	12 kali 11 jenis	12 kali 11 jenis	100%	21.830.000	21.617.750	99,03%	0,97
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	12 jenis	12 jenis	100%	23.101.000	22.643.800	98,02%	1,97
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah	12 bulan	12 bulan	100%	3.180.000	3.060.000	96,23%	3,77
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	12 bulan	100%	13.953.000	13.811.500	98,99%	1,01
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman untuk jamuan tamu	12 bulan	12 bulan	100%	6.210.000	6.156.000	99,13%	0,87
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	100%	181.688.000	173.320.474	95,39%	4,60
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					24.500.000			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Unit	3 Unit	100%	24.500.000	24.150.000	98,57%	1,43

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					669.465.033			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman surat Tersedianya alat tulis kantor	15 lembar 28 jenis	15 lembar 28 jenis	100%	11.180.000	10.838.860	96,95%	3,05
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening air, listrik, internet dan telepon	12 bulan	12 bulan	100%	201.528.000	178.091.533	88,37%	11,63
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran gaji THL	12 bulan	12 bulan	100%	456.757.033	437.619.329	95,81%	4,19
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.331.837.000			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan dan opegrasional kendaraan dinas pejabat	22 unit	22 unit	100%	219.250.000	192.649.200	87,87%	12,13
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas operasional atau lapangan	79 unit	79 unit	100%	1.014.825.000	975.556.249	96,13%	3,87
	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebeleur kantor	15 unit	15 unit	100%	3.100.000	2.931.000	94,55%	5,45
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	42 unit	42 unit	100%	33.308.000	28.718.500	86,22%	13,78

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	4 unit	4 unit	100%	61.354.000	51.054.600	83,21%	16,79
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota					132.199.000			
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	1 dokumen	1 dokumen	100%	132.199.000	103.802.000	78,52%	21,48
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					358.894.000			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	<p>Terlaksananya Kegiatan Pameran Lingkungan Hidup</p> <p>Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan</p> <p>Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan</p>	<p>1 Pameran</p> <p>62 Titik</p> <p>1 Sosialisasi</p>	<p>1 Pameran</p> <p>62 Titik</p> <p>1 Sosialisasi</p>	100%	259.196.000	206.187.761	79,55%	20,45

		Tersedianya dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air Tersedianya dokumen Pemantauan Kualitas Udara	1 Dokumen 8 Titik	1 Dokumen 8 Titik					
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya kegiatan Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca	1 dokumen	1 dokumen	100%	2.698.000	2.451.000	90,85%	9,15
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya alat-alat laboratorium	1 Paket	1 Paket	100%	97.000.000	73.664.184	75,94%	24,06
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					61.259.000			
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Tersedianya DIKPLHD (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) Tersedianya dokumen IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	100%	61.259.000	57.126.367	93,25%	6,75
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					37.296.000			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemaran	Usaha Pengurangan Beban Pencemaran	1 lokasi	1 lokasi	100%	37.296.000	29.492.000	79,08%	20,92

4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					6.054.236.000			
	Pengelolaan Kebun Raya	Terkelolanya kebun raya Gunung Tidar	100 %	100 %	100%	2.333.993.918	2.069.439.652	88,67%	11,33
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terkelolanya RTH Taman Kota	100 %	100 %	100%	5.593.077.768	5.402.258.536	96,59%	3,41
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								
	Penyimpanan Sementara Limbah B3					6.231.500			
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Dokumen Rincian teknis Penyimpanan Sementara LB3 oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Tersedianya data Jumlah LB3 yang dihasilkan di Kota Magelang	5 dokumen	5 dokumen	100%	6.231.500	4.167.250	66,87%	33,13
			2 dokumen	2 dokumen					
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								

	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					72.576.500			
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis dan SLO pemenuhan baku mutu air limbah dan/atau pemenuhan baku mutu emisi	5 usaha	5 usaha	100%	20.411.500	12.107.750	59,32%	40,68
		Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	5 dokumen	5 dokumen					
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	30 kegiatan	30 kegiatan	100%	52.165.000	37.349.850	71,60%	28,40
		Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri	30 sampel	30 sampel					
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					226.659.500			

	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	<p>Terlaksananya pembinaan pengelolaan lingkungan hidup di sekolah</p> <p>Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Hidup</p> <p>Terlaksananya Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup</p>	<p>1 sekolah</p> <p>1 sosialisasi</p> <p>60 orang</p>	<p>1 sekolah</p> <p>1 sosialisasi</p> <p>60 orang</p>	100%	76.382.000	70.767.600	92,65%	7,35
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	<p>Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan air hujan</p> <p>Terlaksananya sosialisasi peringatan hari-hari lingkungan</p> <p>Tersedianya dokumen pemeriksaan kualitas tanah</p>	<p>1 sosialisasi</p> <p>8 sosialisasi</p> <p>1 kegiatan</p>	<p>1 sosialisasi</p> <p>8 sosialisasi</p> <p>1 kegiatan</p>	100%	150.277.500	123.587.000	82,24%	17,76
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					691.408.000			

	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksanannya Koordinasi penilaian kota sehat/adipura Terlaksanannya lomba K3 Terlaksanannya program kampung iklim dan edukasi	1 penghargaan 3 kategori 1 penghargaan	1 penghargaan 3 kategori 1 penghargaan	100%	691.408.000	558.904.516	80,84%	19,16
9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota					6.773.000			
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan kasus lingkungan hidup yang ditangani	4 kasus	4 kasus	100%	6.773.000	4.037.000	59,60%	40,39
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								
	Pengelolaan Sampah					11.048.640.708			
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Pengurangan sampah	1 ton/hari	1 ton/hari	100%	1.659.109.296	1.479.399.136	89,17%	10,83
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Terlaksanannya penanganan sampah kota	65 ton/hari	65 ton/hari	100%	9.008.286.412	8.245.367.378	91,53%	8,47

	Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota								
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	3 kecamatan	3 kecamatan	100%	377.245.000	286.446.000	75,93%	24,07
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan				100%	4.000.000	3.998.982	99,97%	0,03
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta					32.252.000			
	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Tersedianya Laporan Bulanan dan Neraca Sampah	2 dokumen	2 dokumen	100%	1.457.000	1.140.000	78,24%	21,76
	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Tersedianya data pengelolaan sampah	100 %	100 %	100%	30.795.000	28.000.000	90,92%	9,08

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan masuk dalam kategori efisien sedangkan 12 (dua belas) sub kegiatan lainnya masuk dalam kategori tidak efisien. Dengan kata lain 75,51% dari seluruh sub kegiatan yang ada pada tahun anggaran 2022 telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dengan efisien.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2022 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan, 3 (tiga) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 389,92% (kategori sangat tinggi); 95,66 % (kategori sangat tinggi); dan 89,45 % (kategori tinggi)
- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100,00% (kategori sangat tinggi)
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100,00% (kategori sangat tinggi)
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 52,30% (kategori sangat tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum belum mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.


Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota

Magelang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 31.722.117.164,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 29.430.153.859,00, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 serapan anggaran sebesar 92,77% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 7,33%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Magelang.

Kota Magelang, Februari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MAGELANG



MAKHMUD YUNUS, A.P, M.H
NIP. 19740619 199311 1 001
Pembina Tingkat I